

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data dari *International Labour Safety* (ILO) tahun 2022, diperkirakan 2,9 juta kematian di seluruh dunia setiap tahun karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ini merupakan 81% dari semua kematian terkait kerja, dengan kecelakaan kerja menyumbang 19% dari hilangnya 5,4% PDB global. (ILO I. L., 2022).

Angka kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Angka kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 234.371 pada tahun 2021, naik menjadi 298.137 pada 2022, dan naik menjadi 315.579 pada Oktober 2023. Data ini menunjukkan bahwa dunia kerja di Indonesia harus terus memprioritaskan pelaksanaan K3. (Jabar, 2024)

Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh berbagai sumber risiko di tempat kerja, termasuk faktor fisik, kimia, biologis, ergonomis, psikologis, fisiologis, mental psikologis, atau tindakan manusia. (Permenaker, No. 5 2018)

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP150/MEN/1999, yang mengatur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyatakan bahwa kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh hubungan kerja berhubungan satu sama lain. Kecelakaan ini dapat terjadi saat seseorang berangkat atau kembali dari tempat kerja. Kecelakaan kerja dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan.

Sepanjang 2018, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia mencatat 147.000 kasus kecelakaan kerja, atau 40.273 kasus per hari, di Indonesia (BPJS, 2018). Di sisi lain, BPJS

Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara mencatat 1.272 kasus kecelakaan kerja di Sumatera Utara sepanjang Januari 2021. Dari total ini, klaim yang dibayarkan berjumlah Rp 8,128 miliar. (Sumut, 2021)

Dengan berbagai macam, setiap perusahaan memiliki tingkat risiko yang berbeda, yang dapat menyebabkan berbagai jenis kerugian bagi perusahaan, karyawan, dan lingkungan sekitarnya. Perusahaan harus menggunakan konsep manajemen kontemporer agar dapat menjalankan bisnisnya dan berkompetisi dengan industri lainnya. Pemimpin perusahaan harus berusaha untuk meminimalkan kerugian, meningkatkan kualitas, dan kuantitas hasil produksi. (Romadlon, 2022).

Oleh karena itu, konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) digunakan untuk mencegah dan mengurangi resiko kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan kerugian secara langsung seperti kecacatan, gangguan psikologis, atau kematian, serta kerugian secara tidak langsung seperti kerusakan pada peralatan kerja dan fasilitas kerja, serta kecelakaan kerja yang berjangka panjang. (Romadlon, 2022)

Perusahaan pembangkit listrik harus mempekerjakan karyawan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan posisi mereka. Jika karyawan di lapangan atau di kantor tidak memiliki alat pelindung diri, aktivitas listrik akan sangat berbahaya. Untuk mencapai tujuan perusahaan, perusahaan harus lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. (Tina Anggraini Silalahi, 2023)

PT. PLN (Persero) adalah salah satu BUMN yang bekerja dalam penyediaan tenaga listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Masyarakat sangat membutuhkan listrik, terutama di zaman sekarang. Kebutuhan masyarakat akan listrik semakin meningkat seiring perkembangan teknologi. Listrik juga digunakan dalam industri besar, menengah, dan industri kecil. Perusahaan pembangkit tenaga listrik harus memiliki tenaga kerja yang berkompentensi sesuai dengan perannya. Jika karyawan di lapangan atau di kantor tidak memiliki alat pelindung diri, aktivitas listrik akan sangat berbahaya. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan usulan perbaikan kondisi kerja untuk meminimalisasi bahaya Penelitian ini menggunakan Hazard and Operability Study (HAZOP), yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hazard sehingga proses yang berlangsung dalam suatu sistem dapat berjalan dengan lancar dan aman (Ariyani, 2021).

Dalam proses produksi, PT. PLN (Persero) UPT Pematangsiantar banyak menggunakan peralatan dan mesin yang memiliki potensi bahaya tinggi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, PT. PLN (Persero) UPT Pematangsiantar berkomitmen untuk melindungi tenaga kerjanya dengan menerapkan program K3 yang diwujudkan di tempat kerja.

Ketika PT. PLN (Persero) UPT Pematangsiantar bekerja, ada kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Pekerja lapangan pekerjaan dalam tegangan (PDKB) bertanggung jawab untuk menjaga tegangan listrik tinggi. Mereka memiliki risiko kecelakaan kerja seperti tersengat aliran listrik atau terkena tegangan listrik tinggi, serta risiko penyakit akibat kerja seperti terpapar sinar matahari, yang dapat menyebabkan kejang atau kram pada otot, bahkan

mungkin membuat penderita pingsan. Ketidakseimbangan cairan dan garam yang terjadi saat melakukan pekerjaan berat di lingkungan panas adalah penyebabnya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di PT. PLN (Persero) UPT Pematangsiantar masih ada beberapa pekerja yang menggunakan APD belum lengkap pada saat bekerja. Sebelum bekerja pihak Perusahaan sudah memberikan arahan seperti safety briefing tentang SOP, akan tetapi pekerja masih menganggap sepele tentang SOP tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada saat survey awal pernah terjadi kecelakaan kkerja pada pekerja lapangan di tahun 2020, seorang pekerja PT. PLN di Pematangsiantar tersengat Listrik tegangan tinggi pada saat memperbaiki kabel Listrik di jl. Host Cokroaminoto pada tahun 2020.

Untuk menghindari kecelakaan kerja di PT. PLN (Persero) UPT Pematangsiantar, upaya pengendalian bahaya dan risiko harus dilakukan. Upaya pengendalian yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan bahaya dan risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk melakukan analisis potensi bahaya dan risiko di tempat kerja. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan metode analisis keselamatan kerja (JSA), yang berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas, alat, dan lingkungan kerja. Dalam metode JSA, bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja diidentifikasi sesuai dengan tahapan pekerjaan sebelum terjadi. (OSHA, 2018)

Salah satu tujuan dari *Job Safety Analysis* (JSA) adalah untuk mengidentifikasi bahaya di lingkungan kerja dan metode pengendalian dan pencegahan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Salah

satu program JSA adalah menciptakan operasi kerja yang sistematis, membangun prosedur kerja yang tepat dan aman, dan memastikan bahwa setiap karyawan telah menerima pelatihan yang tepat. (Wahyuni, 2021)

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk melakukan penelitian tentang analisis potensi bahaya dan risiko di PT. PLN (Persero) UPT Pematangsiantar dengan menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA). Analisis bahaya diharapkan dapat membantu menentukan upaya pengendalian kecelakaan kerja yang sesuai dengan potensi bahaya dan risiko yang ada pada setiap tahapan proses kerja, sehingga memungkinkan perusahaan dan karyawan untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang terjadi.

1.2 Fokus Kajian Penelitian

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian yaitu: “Bagaimana Analisis Potensi Bahaya dan Risiko Kecelakaan Kerja Dengan Metode *Job Safety Analysis* (JSA) Pada pekerja Lapangan di PT. PLN (Persero) UPT Pematangsiantar?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Penelitian ini adalah untuk melakukan *Job Safety Analysis* (JSA) atau analisis resiko bahaya sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan akibat kerja di area kerja PT. PLN (Persero) UPT Pematangsiantar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengidentifikasi potensi bahaya pada pekerja lapangan PT. PLN (Persero) UPT Pematangsiantar.

2. Untuk menilai risiko kecelakaan kerja pada pekerja lapangan di PT. PLN (Persero) UPT Pematangsiantar.
3. Untuk menganalisis pengendalian risiko kecelakaan kerja pada pekerja lapangan PT. PLN (Persero) UPT Pematangsiantar.
4. Mengetahui ketersediaan input (Kebijakan K3, Sumber Daya Manusia, Sarana) di PT. PLN (Persero) UPT Pematangsiantar
5. Mengetahui komponen proses (penetapan komitmen, perencanaan K3, penerapan K3, pemantauan K3) di PT. PLN (Persero) UPT Pematangsiantar
6. Mengetahui output dalam pelaksanaan kebijakan di PT. PLN (Persero) UPT Pematangsiantar

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis kepada:

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan dan bisnis secara khusus. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk studi lanjutan tentang penerapan Analisis Keselamatan Kerja (JSA), khususnya bagi pihak yang perlu memahami dan menerapkan aturan keselamatan dan kesehatan kerja.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini bagi beberapa pihak antara lain:

a. Bagi perusahaan

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan yang membangun dan berarti bagi perusahaan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta dalam memperbaiki dan mempertahankan keselamatan kerja, khususnya dalam peerapan *Job safety Analysis* untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

b. Bagi pekerja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan perbandingan bagi pekerja agar dapat memahami dan sadar untuk dapat mengutamakan keselamatan kerja di tempat kerja.

c. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan bagi pihak akademis khususnya mengenai *Job Safety Analysis* di lingkungan kerja PT. PLN (Persero) UPT Pematangsiantar

d. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi instansi jika mengalami hal yang serupa dengan penelitian ini.

e. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan mendalami wawasan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja PT. PLN (Persero) UPT Pematangsiantar khususnya berhubungan dengan *Job Safety Analysis* dan penerapannya dalam usaha pencegahan kecelakaan kerja.